



**KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI DAN UPAYA  
PEMENUHAN HAK KEPERDATAANNYA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010**

**Selvinda Widya Rosa\*, Yunanto, Herni Widanarti**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [selvindawidya16@gmail.com](mailto:selvindawidya16@gmail.com)

**Abstrak**

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam KUA serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah dimata Agama. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan siri adalah anak luar kawin. Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini, akan membahas terkait kedudukan anak kawin siri serta bagaimana perlindungan hak keperdataan anak tersebut. Pembahasan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui sebab akibatnya perkawinan siri bagaimana anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tujuannya agar para masyarakat mengerti akibat dari perkawinan siri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasilnya, anak kawin siri hanya memiliki kedudukan dengan ibunya saja dan anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda karena,tidak memiliki akta kelahiran, setelah keluarnya Putusan MK anak tersebut dapat menuntut haknya kepada ayah biologisnya.

**Kata kunci :** Perkawinan Siri; Kedudukan Anak Kawin Siri; Keperdataan Anak .

**Abstract**

*Siri marriage is a marriage that is not recorded in the KUA and does not have strong legal evidence and is only valid in the eyes of Religion. As a result, children born from unmarried marriages are children outside of marriage. In accordance with Article 42 of Law No.1 / 1974, a legal child is a child born in or as a result of a legal marriage. In this research, we will discuss the position of unmarried children and how to protect the civil rights of these children. The discussion aims to make the community know the causes and effects of the unregistered marriage, how the children are born from the marriage. The goal is that people understand the consequences of unmarried marriages. The method used in this research is normative juridical method with descriptive research type. As a result, children who are married to siri only have a position with their mother and these children get different legal protection because, not having a birth certificate, after the issuance of the Constitutional Court Decision, the child can claim his rights from his biological father.*

**Keywords :** *Sirri Marriage; The Position of the Child in Unregistered Marriage.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah hubungan antara lelaki dan perempuan secara sah dimata negara dan agama. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 berisi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Perkawinan yang sah menurut Pasal

2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan maka, perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai nikah pencatat nikah (KUA).<sup>1</sup>

Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dalam KUA serta tidak memiliki bukti hukum yang kuat dan hanya sah dimata Agama. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara. Akibat tersebut akan berdampak pada ibu dan anak yang dilahirkannya.<sup>2</sup>

Namun, di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan tidak akan menghilangkan hubungan dengan ayahnya karena bagaimana pun juga anak tersebut lahir karena, adanya hubungan antara laki laki dengan

perempuan. Kedudukan anak sangatlah penting sesuai dengan Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedudukan anak yang sah harus berdasarkan perkawinan yang sah.

Pengesahan anak dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu,

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

2. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Namun, di Indonesia sendiri praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang undang perkawinan. Beberapa proses

<sup>1</sup> Fitria Olivia Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul. Agustus 2014. AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2.

<sup>2</sup> A.Hasyim Nawawi. *Perlindungan hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan yang tidak tercatat* (AIN Tulung Agung 2015)

perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing.

Contoh kasus perkawinan siri yang sempat menggemparkan publik. Perkawinan siri yang dilakukan oleh Machica Mochtar dengan Moerdiono pada Tahun 1993 dari perkawinan tersebut melahirkan seorang anak laki-laki bernama Iqbal Ramadhan. Status anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut negara mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan hubungan keperdataan dari ayah biologisnya sehingga anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dan waris.

Lalu, setelah diajukan uji materiil. Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi beserta anggota Majelis Hakim lainnya.

Dengan mengabulkan permohonan Machica Mochtar bahwa anak tersebut dapat dibuktikan sebagai anak kandung dari Moerdiono dengan bukti-bukti yang sah maka tanpa adanya pengakuan dari Moerdiono anak tersebut tetap mendapatkan hak warisan sebagaimana mestinya<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari kawin siri menurut Undang Undang nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak keperdataan

<sup>3</sup> Tribunnews/2013/04/24/anak machica mochtar tidak mendapat warisan moerdiono

anak yang lahir dari perkawinan siri menurut perundang-undangan?

## II. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>4</sup>

Metodologi penelitian berasal dari kata "*Metode*" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*Logos*" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan dalam melaksanakan penelitian harus ditentukan dengan jelas pendekatan penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila peneliti mengetahui pendekatan yang diterapkan.<sup>5</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis pendekatan yuridis

<sup>4</sup> Rosasy Ruslan, *Metode Penelitian* ( Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010).hlm 24

<sup>5</sup> Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum* ( Surakarta : Pascasarjana UNS,2010) hlm.19.

normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.<sup>7</sup> Untuk sumber data yang didapat secara sekunder meliputi, Buku, Jurnal, Artikel, dan Undang-Undang.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah normatif kualitatif. Normatif kualitatif adalah menganalisis menggunakan bahan bahan kepustakaan, jurnal, undang-undang yang kemudian disistematisasikan menjadi analisis data dan disusun dalam penulisan hukum ini.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>7</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13- 14.

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali 2020), 214

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

##### 1. Pengertian Perkawinan Siri

Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa

##### **Pasal 2 ayat (1)**

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

##### **Pasal 2 ayat (2)**

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatat perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri memiliki 2 instansi pencatatan perkawinan yaitu,

##### a. KUA

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, Talak,

---

<sup>9</sup> Ismi Nur Hana Anisah, *Perluakah Pencatatan Perkawinan*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 26 April 2012

dan Rujuk yang berbunyi Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.”

b. Kantor Catatan Sipil

Untuk perkawinan bagi orang yang non muslim. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayahnya masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut<sup>10</sup>

Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum<sup>11</sup> Misalnya, adalah perkawinan siri.

Perkawinan siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hukum nasional proses pencatatan setiap peristiwa termasuk perkawinan telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka

masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum, dengan begitu tanpa diakui kedudukan hukumnya perkawinan siri dapat menimbulkan pengingkaran terjadinya perkawinan tersebut.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan tersebut. Apabila di dalam perkawinan siri tersebut memiliki seorang anak. Menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

## 2. Kedudukan Anak Lahir dari Perkawinan Siri

Pengertian anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan di dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur kedudukan anak bahwa

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) dalam hal ini, seorang anak hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibat lain bagi sang anak adalah anak tersebut tidak dapat membuat akta kelahiran dikarenakan,

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), 15

<sup>11</sup> Marbuddin, 1977/1978, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin*, hlm. 8.

perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan. Dalam hal pembuatan akta orang tua sang anak harus melampirkan akta nikah, apabila tidak memiliki akta nikah maka di dalam akta anak tersebut hanya terdapat nama ibu atau berarti anak tersebut adalah anak luar kawin.

Namun, demikian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Machica Mochtar dikarenakan Moerdiono menyangkal bahwa Iqbal Ramadhan adalah anak kandungnya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut memiliki kekuatan hukum serta dapat menuntut hak keperdataan kepada ayah biologisnya.

## **B. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Menurut Perundang-Undangan.**

### **1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Akibat tidak dicatatkannya perkawinan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan apabila di dalam perkawinan tersebut memiliki anak maka, anak tersebut termasuk dalam anak luar kawin.

Sesuai dengan Pasal 42-Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang mengatur kedudukan anak bahwa

#### **Pasal 42**

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **Pasal 43**

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

1. Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkannya oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

2. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak diatur di dalam Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dengan begitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah

adalah anak luar kawin yang hanya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan, tidak adanya pencatatan akte kelahiran oleh pejabat yang berwenang.

## **2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil hubungan antara wanita dengan pria. Anak merupakan tunas, yang memiliki potensi dan generasi penerus bangsa yang memiliki ciri dan sifat khusus untuk membangun bangsa pada masa depan. Karena, itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara.<sup>12</sup>

Pengertian anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pertanggung jawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah serta negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Namun, tidak semua anak mendapatkan perlindungan untuk penghargaan atas hak asasinya karena masih ada anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, terabaikan oleh orang tuanya, dan tidak mendapat penanganan yang serius dari pemerintah. Masih sering dijumpai anak yang tidak secara optimal menikmati masa kanak-kanaknya karena harus mencari nafkah untuk membantu orang tuanya, ataupun anak-anak yang terlantar.

Apabila ditinjau lebih lanjut hukum juga memiliki kontribusi dalam menempatkan anak menjadi kelompok yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dengan baik. Contohnya adalah anak luar kawin atau anak kawin siri yang menyandang status anak tidak sah. Anak luar kawin memiliki hak yang berbeda dengan anak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan

<sup>12</sup> H. M. Hasballah Thaib and Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*(Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 5.

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Tujuan dibentuknya peraturan peradilan anak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Pasal 2 sampai Pasal 12 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of Child ) menghendaki bahwa setiap anak harus

#### **Pasal 2**

Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.

#### **Pasal 3**

Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.

#### **Pasal 6**

Semua anak berhak atas kehidupan, Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat.

#### **Pasal 12**

Tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi

kehidupannya atau kehidupan anak lain.

Menurut Penulis, bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak untuk hidup, berkembang tanpa adanya suatu diskriminasi serta mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan.

### **3. Berdasarkan Hukum Islam**

Hak seorang anak dalam Hukum Islam. Menurut Alqur'an yang disebut sebagai orang tua adalah ibu bapaknya. karena Allah menciptakan seorang anak melalui perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dari perkawinan melahirkan anak .

Pengertian anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa

#### **Pasal 99**

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Lima kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut ajaran Islam adalah : hak nasab (keturunan), hak radla' (menyusui), hak hadlanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafkah (alimentasi). Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan kepada anaknya ketika dewasa.<sup>13</sup>

- a. Hak Nasab

Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab ,an-nas}ab' yang artinya ,keturunan, kerabat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Iim Fahimah, 2009, Kewajiban Orang Tua terhadap anak dalam perspektif Islam. Jurnal Hawa Vol.1.No1 Hal.37

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia



Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).<sup>15</sup>

b. Hak Radla' (menyusui)

Hak Radla adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokok terhadap ibunya

c. Hak Hadlanah (Pemeliharaan)

Menurut Bahasa, kata "hadlanah" berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fikih, hadhanah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>16</sup>

d. Hak Walayah (Perwalian)

Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam perkawinan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anaksemenjak berakhir periode hadhanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Dalam Hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi

tiga, yaitu: Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak, Perwalian harta, Perwalian perkawinan.<sup>17</sup>

e. Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.

Hak dan tanggung jawab anak tidak dapat dipisahkan anak memiliki hak dari kedua orang tua nya. Apabila digolongkan maka, terdapat 4 hak anak yaitu, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

#### 4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin oleh negara sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Akibat lainnya anak tersebut tidak dapat membuat akta kelahiran dan tidak dapat menuntun nafkah, biaya pendidikan maupun warisan dari ayahnya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya

Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), 1411

<sup>15</sup> B. Setiawan, Ensiklopedi Indonesia Jilid 4, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

<sup>16</sup> M. Zuffran Sabrie, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah. Jakarta : Departemen Agama RI, 1998, hlm. 79-84

<sup>17</sup> Mohammad Thalib, (Trans) Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, Bandung, PT. Alma'arif, Cet. 15, 1980, hlm. 173.

menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Sebagaimana seperti penjelasan diatas setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

Setelah dilakukan uji materiil maka, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 pada 13 Februari 2012, tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak keperdataan anak luar kawin yang diajukan oleh Machica Mochtar. Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya yang berisikan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sehingga ayat tersebut harus dibaca Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.

Akan tetapi, Menurut Hakim Akil hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (*Lex Specialis*) seperti KUHPerdata Undang-Undang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam “Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan hanya bersifat umum. Lebih khusus diserahkan kepada aturan yang sifatnya lebih khusus.” Ujar Akil

Akil juga menanggapi dampak yang dapat terjadi pasca putusan MK tersebut. Dampak yang dapat diprediksi adalah akan banyaknya pihak-pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan (PA/PN) dalam kaitan dengan gugatan hak-hak keperdataan anak luar kawin, baik berupa Itsbat Nikah (bagi yang telah kawin siri) maupun pengesahan asal-usul anak (bagi yang tidak kawin sirri), nafkah anak, waris dsb. Selain itu Kantor Pencatatan Sipil juga akan banyak menangani permohonan akte kelahiran dan ini akan berdampak pula pada Instansi terkait lainnya seperti Kantor Kelurahan dan sebagainya. yang berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan pemohon, termasuk juga Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang

berkaitan dengan administrasi pernikahan dan sebagainya.<sup>18</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengundang polemik dalam masyarakat muslim yang berkepanjangan. Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan ta'at hukum, melainkan berupaya melegalisasikan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 43 ayat (1) yang telah diuji materiil oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan.<sup>19</sup> Pasal tersebut memiliki penjelasan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak akan mempunyai hubungan perdata atau hubungan nasab dengan ayah maupun keluarga ayahnya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah menjelaskan syarat perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan perkawinan tersebut harus dicatatkan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka, perkawinan tersebut adalah tidak sah, seperti perkawinan siri perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan tersebut hanya sah

dimata agama dan apabila dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak tersebut adalah anak luar kawin di dalam akta kelahiran tersebut hanya memiliki nama ibu. Tetapi kedudukan anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila orang tuanya melakukan itsbat nikah dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila pengadilan telah memutuskan bahwa anak tersebut telah menjadi anak sah melalui itsbat nikah maka, di dalam akta kelahirannya anak tersebut dapat tertulis nama ayah biologisnya.

2. Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, tidak semua anak mendapatkan perlindungan untuk penghargaan atas hak asasinya karena masih ada anak yang tidak terpenuhi hak-haknya, terabaikan oleh orang tuanya, dan tidak mendapat penanganan yang serius dari pemerintah. Contohnya anak luar kawin. Padahal, di dalam Pasal 4 Konvensi Hak anak juga menegaskan bahwa negara-negarapihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka Indonesia terikat untuk menjadikan kepentingan terbaik anak

<sup>18</sup> Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

<sup>19</sup> Olivia. Hlm. 141

sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan yang terkait dengan anak luar kawin.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 hubungankeperdataan anak perkawinan siri hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya dan anak tersebut tidak mendapatkan nafkah dariayah biologisnya. Namun, setelah diajukan uji materiil yang diajukan oleh Machica Mochtar pada tanggal 17 Februari 2012Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 bahwa anak tersebut dapat dibuktikan sebagai anak kandung dengan bukti-bukti yang sah dan berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Tetapi di dalam Hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tersebut memiliki kontra di dalam hukum islam sendiri anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Anak yang berhak mendapatkannya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun orang tua anak tersebut telah melakukan itsbat nikah, tetapi anak tersebut tidak dapat menerima warisan dari ayahbiologisnya karena, yang berhak menerima apabila adanya hubungan nasab

## V. DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), 15

B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 13-14.

M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*. Jakarta : Departemen Agama RI, 1998, hlm. 79-84

Mohammad Thalib, (Trans) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Bandung, PT. Alma'arif, Cet. 15, 1980, hlm. 173.

Rosasy Ruslan, *Metode Penelitian* ( Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2010).hlm 24

Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum* ( Surakarta : Pascasarjana UNS,2010) hlm.19.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok:Rajawali 2020),214

### b. Jurnal

A.Hasyim Nawawi. *Perlindungan hukum dan akibat hukum anak dari perkawinan yang tidak tercatat* (AIN Tulung Agung 2015)



- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), 1411
- Fitria Olivia Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul. Agustus 2014. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2.
- Iim Fahimah, 2009, Kewajiban Orang Tua terhadap anak dalam perspektif Islam. Jurnal Hawa Vol.1.No1 Hal.37
- Ismi Nur Hana Anisah, Perlukah Pencatatan Perkawinan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 26 April 2012
- Marbuddin, 1977/1978, Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, hlm. 8
- H. M. Hasballah Thaib and Iman Jauhari, Kapita Selekta Hukum Islam (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), 5.
- Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2008.
- c. Peraturan dan Keputusan**
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Konvensi Hak Anak (Convention On The Rights Of Child )
- Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010